

SKRIPSI

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
NTB DALAM SIARAN KAMPANYE PADA PILKADA KOTA
MATARAM TAHUN 2020
(STUDI KASUS STASIUN RADIO KOTA MATARAM)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI IMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) NTB
DALAM SIARAN KAMPANYE PADA PILKADA KOTA MATARAM TAHUN 2020
(STUDI KASUS STASIUN RADIO KOTA MATARAM)**



Disusun dan diajukan oleh

ENDANG KARMILITA
NIM, 217130053

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diberikan dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Mataram, 09 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914


Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Mengetahui

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ketua Program Studi**


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
NTB DALAM SIARAN KAMPANYE PADA PILKADA KOTA
MATARAM TAHUN 2020
(STUDI KASUS STASIUN RADIO KOTA MATARAM)**

Disusun dan Diajukan Oleh

**ENDANG KARMILITA
NIM, 217130053**

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah, M., Si** Ketua (.....)
NIDN. 0008075914
2. **Hidayatullah, S.IP., M.IP** Anggota I (.....)
NIDN. 0809038902
3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si** Anggota II (.....)
NIDN . 0825038303

Mengesahkan:

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M., Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Karmilita

Nim : 217130053

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan.

Mataram, 26 Februari 2021



ENDANG KARMILITA
217130053



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Eridang karmilita*
NIM : *217130053*
Tempat/Tgl Lahir : *Tuananiga 13 Januari 1993*
Program Studi : *Ilmu Pemerintahan*
Fakultas : *Fisipol*
No. Hp/Email : *085 833 723 025 (endangkarmilita13@gmail.com)*
Judul Penelitian : -

*Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID)
NTB dalam siaran kampanye Pilkada kota mataram
tahun 2020 (studi kasus Pddio Kota mataram)*

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : *Kamis, 18 Februari 2021*

Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. *217130053*
Eridang karmilita

Iskandar, S.Sos.,M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Karmilita
NIM : 217130053
Tempat/Tgl Lahir : Tuanaungo, 13 Januari 1992
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 333723225 / endangkarmilita13@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengawasan Komisi Pengawasan Indonesia daerah (KPID)
NTB dalam siaran kampanye Pilkada Kota Mataram
tahun 2020 (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : keulis, 18 Februari 2021

Penulis



Endang Karmilita
NIM. 217130053

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak mudah menyerah"

(Endang Karmilita/Penulis)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya **Ayahanda Karno Jisla** dan **Ibunda Darmi** yang selalu memberikan do'a, dukungan dan penyemangat terhebat selama penyusunan tugas akhir saya ini.
2. Kedua adik saya, **Nanda Khairunisa**, **Linda Sapitri** Terima kasih kepada semua keluarga saya yang selalu menyemagati saya dan selalu memberikan semangat dan menghibur disaat lelah dengan selama saya mengerjakan skripsi.
3. Trimaksih untuk Pak Dosen Ter Oro saya Ilmu Pemerintahan sekaligus patner Relawan untuk Kemanusiaan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan hubungan kita kejenjang pernikahan amin.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
5. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Dalam Siaran Kampanye Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Kota Mataram)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Hidayatullah, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti serta bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.,IP.,M,Si selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan saran dan kritikan dalam penyusunan tugas akhir ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati peneliti yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 26 Februari 2021

Penulis,

ENDANG KARMILITA
217130053

ABSTRAK

“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesi Daerah Indonesia (KPID) NTB Dalam Siaran Kampanye Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Kota Mataram)”

Oleh :

Endang Karmilita

Pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPID NTB dalam mengawasi kampanye pemilu melalui media elektronik radio pada pilkada kota mataram tahun 2020 dan faktor apa saja yang mempengaruhi KPID NTB dalam menindak pelanggaran kampanye pemilu melalui media elektronik radio pilkada kota mataram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan Data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan komisi penyiaran dalam hal ini membantu BAWASLU dan KPU untuk melakukan pengawasan melalui dua media elektronik yaitu Radio dan Televisi (TV). KPID NTB ini sudah berusaha berkerja dengan maksimal membantu BAWASLU dan KPU agar selama pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan jam iklan yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu kada.

Kata Kunci : Pengawasan Pilkada Kota Mataram Melalui Media Elektronik Radio dan Televisi (TV)


ABSTRACT .

"Supervision of the Indonesian Regional Broadcasting Commission (KPID) NTB in the Campaign of the 2020 Mataram City Pilkada (A Case Study at Mataram City Radio Station)"

By:
EndangKarmilita

Supervision is an effort to ensure that activities carried out by all parts of the organization run following the predetermined goals. This research aimed to find out how KPID NTB supervises the election campaign through a radio in the 2020 regional elections of Mataram city and what factors influence KPID NTB in taking action against election campaign violations through electronic media radio Mataram city Regional Election. This research uses descriptive and qualitative methods. Data collection methods use data reduction, data presentation, and concluding. This study indicates that the supervision of the broadcasting commission in this case helps BAWASLU and KPU conduct surveillance through two electronic media, namely radio and television (TV). This NTB KPID has tried to work optimally to help BAWASLU and KPU. During the election, it runs smoothly according to the advertisement hours made by the regional election organizers.

Keywords: Regional Election Supervision in Mataram City, Radio and Television (TV)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Balakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian terdahulu	12
2.2 Tinjauan Teori.....	16
2.2.1. Definisi Pengawasan.	18

2.2.2 Maksud Dan Tujuan Pengawasan	20
2.2.3. Prinsip-prinsip Pengawasan	21
2.2.4. Fungsi Pengawasan	21
2.2.5. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan	23
2.2.6. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .	24
2.2.7. Pengawasan Tentang Penyiaran	26
2.2.8 .Pengawasan Langsung	28
2.2.9.Pengawasan Formal.....	30
2.2.10.Pengawasan Non Formal	30
2.3.1. Definisi Penyiaran	30
2.4.1 Definisi Kampanye	35
2.6. Kerangka Berfikir.....	41
2.7.Definisi Konseptual.....	42
2.8. Definisi Oprasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	44
3.1.1 Pendekatan Penelitian	44
3.1.2 Jenis Penelitian	44
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
3.2.1 Lokasi Penelitian	44
3.2.2 Waktu Penelitian	44
3.3. Penentuan Informan/Narasumber	45
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	46

3.4.1 Jenis Data.....	46
3.4.2 Sumber Data	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
3.6. Teknik Analisis Data	49
3.7. Keabsahan Data	51

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	54
4.2 Aspek-aspek Pengawasan Langsung	62
4.2.1 Kontrol	62
4.3 Aspek-aspek Pengawasan Tidak Langsung	66
4.3.1 Radio	66
4.3.2 Televisi (TV).....	72
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi	78
4.4.1 Akurat	78
4.4.2 Tepat Waktu	79
4.4.3 Obyektif dan Menyeluruh	81
4.4.4 Terpusat pada titik-titik Pengawasan Strategis	89

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1 Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	51
4.1.2 Struktur Organisasi Komisi Peniaran Indonesia	57



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	16
4.1.2 Tugas Dan Tatakerja Sekretariat KPID NTB	58
4.2.1 Form Rekapitulasi Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020	63
4.2.2 Form Kegiatan KPID NTB Pada Masa Pilkada Serentak Tahun 2020....	65
4.2.3 Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Bulan November 2020.....	68
4.2.4 Jadwal Pelaksanaan Iklan Kampanye Media Radio	70
4.3.1 Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye Bulan November Media Televisi (TV)	73
4.3.2 Jadwal Pelaksanaan Iklan Kampanye Media Televisi (TV)	76
4.3.3 Media Yang Digunakan Ada Jua Jenis	79
4.3.4 Ada Dua Media Radio Yang Dikirim BAWASLU dan KPU Jam Tayang Yang Tidak Bersamaan	80
4.3.5 Daftar Lembaga Penyiaran Yang Memiliki Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran Di NTB	82
4.4.1 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi	85
4.4.2 Tempat Pelaksanaan Pemantauann	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Media punya peran strategis dalam pelaksanaan pemilu, karena pentingnya sebagai sarana untuk proses berlangsungnya memilih wakil dan pemimpin rakyat maka media massa punya andil mengawal pembelaan demokrasi 5 tahunan itu meski tidak mudah, karena sebagian masih terbelenggu kepentingan politik. (Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012)

Menurut Mufid, (2017:209) menjunjung tinggi Norma dan nilai Agama, serta budaya, bangsa yang multikultural. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan klasifikasi siaran, lembaga penyiaran wajib mengklarifikasi, Memberikan peringatan, himbauan arahan, bimbingan orang tua terhadap anak atau remaja yang menonton siaran tersebut.

Harus menjunjung tinggi hak-hak Asasi Manusia menjunjung tinggi prinsip ketidak berpihakan dan keakuratan, melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan melindungi kaum yang tidak diuntungkan, melindungi publik

dari pembodohan dan kesejateraan, serta menumbuhkan demokrasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 3 menambahkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jadi diri bangsa yang beriman dan bertakwa, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejateraan umum, serta membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil sejahtera, dan menumbukan industri penyiaran Indonesia.

Menurut Najib (2014:3) Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terbebas dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, meskipun telah ada Undang-Undang atau Peraturan yang mengaturnya Berdasarkan pengalaman beberapa penyelenggaraan Pemilu pelanggaran yang terjadi antara lain berkuat seputar pelanggaran administratif, konflik kampanye, money politik dan sejenisnya.ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak maupun elektronik, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketujuh macam metode kampanye tersebut, selanjutnya menurut ketentuan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Kampanye dalam bentuk iklan media cetak dan media massa.

Elektronik waktu pelaksanaan adalah 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, jadwal pelaksanaan kampanye iklan media massa cetak dan elektronik dimulai pada 16 maret 2014 dan berakhir pada 5 april 2014

Pengaturan UU No. 8 Tahun 2012 dalam pasal 100 bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers Melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa.

Media Komunikasi menjadi unsur yang esensial dalam Demokrasi, begitu pentingnya peranan komunikasi media dalam masyarakat yang demokratis sehingga dapat dikatakan bahwa batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi, termasuk naik turunnya tingkat demokrasi banyak tergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi.

Menurut Cangara, (2011:62) bahwa pemilihan media komunikasi harus didasarkan pada isi pesan yang ingin disampaikan, dan pemilihan media yang dimiliki oleh khalayak. Isi kemasan pesan yang ditunjukkan untuk masyarakat luas sebaiknya disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar atau televisi dan untuk komunikasi kelompok. Pengetahuan tentang pemilihan media dikalangan masyarakat harus diketahui lebih dahulu berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya, waktu dan tenaga, Tidak ada gunanya memakai media jika yang dimaksud tidak diterima.

Menurut Soekanto (2002:243) Kampanye melalui televisi memang memiliki keunggulan, hasil survey nasional menunjukkan bahwa model iklan dengan pemasangan bendera memiliki tingkat efektivitas sebesar 44,7%, spanduk 44,8%, aksi pengerahan massa 7,2%, pawai atau karnaval sebesar 70,9%, iklan di Televisi (TV) sebesar 71,7%. Dari data ini, para politikus berebutan kesempatan

memanfaatkan slot iklan semaksimal mungkin, terutama iklan di televisi yang memiliki pengaruh paling besar dan efektif, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 media elektronik harus menyangkan pemberitaan pemilu sesuai dengan prinsip jurnalistik dan kode etik jurnalistik, Sementara, penayangan jejak pendapat, penghitungan cepat, dialog dan debat, iklan kampanye, dan *blocking time*, harus mengedepankan independensi dan keberimbangan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB adalah sebuah lembaga Negara Independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai legulator penyelenggara penyiaran di setiap Provinsi di Indonsia yang dimaksud dalam skripsi ini ialah KPID NTB yang terletak di Jalan Udayana No, 14 Monjok Barat, Kec Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Merupakan salah satu regulator penyiaran berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dengan adanya KPID NTB Mataram juga mempeloreh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas, Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Menurut Effendi (1993:175) kinerja yang dilakukan KPID dalam mengawasi siaran televisi yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Televisi merupakan perpaduan antara radio (*Broadcast*) dan film (*moving picture*). Melihat jauh disini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima. Perangkat Televisi (TV) adalah. Siaran

Televisi lokal stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Siaran Televisi yang penulis teliti adalah siaran televisi lokal Tegar televisi yang berada di Jl.ZA Pagaralam No.12/14 Gedung Meneng Bandar Lampung, karena merupakan Televisi lokal yang paling banyak melanggar peraturan penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Mengenai penegasan judul diatas dapat ditegaskan, bahwa penulis membahas tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Proses Pengawasan isi siaran televisi lokal periode tayang tahun 2016 pada siaran televisi lokal yaitu Tegar Televisi (TV). Penulis juga mengambil tahun 2016 dikarenakan lebih banyak pelanggaran di tahun tersebut dibandingkan tahun 2017.

Untuk terwujud lembaga penyiaran yang sehat,berimbang adil, beragam dan berkualitas, maka lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia dengan amanat undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002, yang mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran, memiliki wewenang juga dalam menetapkan standar program siaran, setelah, terlebih dahulu mendapatkan masukan dari masyarakat dan organisasi lainnya.Komisi Penyiaran Indonesia ialah sebuah lembaga independen, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berjumlah 9 orang dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 orang, Masa Jabatannya 3 tahun, serta dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya.

Menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dengan wewenang Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku

penyiaran, Megawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku pelanggaran peraturan, baik itu pelanggaran pedoman perilaku penyiaran atau standar program siaran, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan (otoritas), menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat, peraturan yang dilakukan mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggung jawaban dan evaluasi. (UU Penyiaran No, 32 Tahun 2002)

Kampanye Politik, secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya, sebagai pemberi informasi; kedua pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi; ketiga pembentukan kesepakatan; keempat, kolerasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat.

Kampanye politik dewasa ini tidak bisa lepas dari peran iklan di media massa seperti televisi (TV), Cetak maupun radio, Media Televisi (TV) tetap menjadi primadona karena dianggap memiliki efek paling efektif dalam mempengaruhi orang. Dikarenakan sifat televisi (TV) yang audio visual, tidak seperti media cetak ataupun yang hanya audio saja ataupun visual saja. Iklan Televisi (TV) dengan arus teknologi ini, rasanya media elektronik menjadi saluran utama untuk

mempengaruhi pandangan masyarakat khususnya dalam masa kampanye Pemilu, Medium ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi, Hal ini salah satunya disebabkan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki televisi maupun radio, bahkan sebagian lagi sudah mampu menggunakan internet.

Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi sosialisasi visi dan misi dari sebuah Partai maupun calon yang dijagokan akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu bagi yang ingin mendapat kemenangan suara harus mampu "menguasai" media ini dengan penayangan iklannya, Dengan tidak sedikit biaya tentunya, iklan tidak hanya sering tapi juga harus menarik dan mudah diingat oleh masyarakat, Pemberitaan mengenai Partai maupun tokoh juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat, Misalnya partai mana saja yang sering melakukan kecurangan atau bertindak anarkis akan dapat dilihat masyarakat secara aktual, Oleh karena itu opini yang sengaja dibentuk oleh media menjadi untuk menaikkan ataupun menjatukan pamor salah satu kontestan Pemilu.

Iklan Televisi (TV) pasangan Prabowo-Hatta cukup beragam, iklan televise dengan rata-rata durasi 30 dan 15 detik, berikut adalah beberapa contoh iklan televis (TV) Prabowo Hatta; Garuda Merah untuk Indonesia iklan ini menampilkan masa pendukung Prabowo-Hatta; menyanyikan lagu tema Garuda merah untuk Indonesia;Indonesia Hidup Layak Menampilkan Prabowo sedang berpidato yang isinya Indonesia layak untuk hidup lebih baik.Kenapa Pilih Prabowo.www.iklancapres.org.(Diakses tanggal 19 November 2020)

Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Nusa Tenggara Barat, Pelanggaran Kampanye Iklan di Televisi (TV) Radio Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) temukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam penayangan dan pemuatan iklan kampanye peserta pemilu 2019. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap lembaga penyiaran khususnya di wilayah pulau Lombok, ada tiga temuan atau pelanggaran sesuai dengan UU pemilu.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (KPID NTB), Bapak Yusron Saudi mengatakan berdasarkan hasil temuan ada sebuah pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan penayangan iklan siaran Radio dan televisi (TV) artinya sudah melanggar, sebelum tanggal 24 Maret penayangan iklan sudah di tayangkan pada tanggal 22 Maret, ujar Ketua Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Nusa Tenggara Barat, ditemui setelah acara rapat koordinasi lembaga penyiaran menyongsong pemilu dan pilpres 2019. Iklan tersebut dilakukan oleh lembaga penyiaran Radio yang ada di wilayah Lombok Timur kemudian temuan kedua adalah terkait durasi dimana sudah jelas diaturan bahwa untuk radio itu 60 detik dan Televisi (TV) tiga puluh detik dalam temuan di temukan format iklan ada back saound kemudian ada jati diri semuanya sudah mencukupi unsur iklan tetapi durasinya 120 detik. Kemudian yang ketiga unsur pemberitaan yang tidak berimbang yang dilakukan oleh sistem stasiun jaringan atau Televisi (TV) Nasional, Dari hasil pemantauan teman-teman di sini hanya satu pihak yang diberitakan ungapnya. Terkait dengan hal tersebut pihak KPID NTB telah melayangkan surat ke Bawaslu NTB tiga hari yang lalu

untuk langkah apa yang akan dilakukan. karena terkait dengan sanksi terhadap lembaga penyiaran baik dari pihak Bawaslu maupun KPU dan KPID NTB sudah sangat jelas mulai teguran tertulis dan hingga penghentian tayangan iklan.mataramnews.co.id, (Diakses tanggal 19 November 2020)

Komis penyiaran Indonesia daerah KPID NTB temukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam penayangan dan pemuatan iklan kampanye peserta pemilu 2019. Bahwa dalam rangka untuk memfasilitasi pemasangan Iklan Kampanye pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 pada Media Cetak dan media Elektronik, berikut disampaikan jadwal iklan kampanye pada media cetak dan elektronik sebagaimana terlampir dengan ketentuan: Iklan Kampanye pada media cetak bagi 4 (empat) Pasangan Calon dimuat dalam 1 (Satu) halaman sesuai dengan nomor urut Pasangan Calon, Iklan Kampanye pada media Elektronik bagi 4 (empat) Pasangan Calon ditayangkan secara berurutan sesuai dengan nomor urut Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 21 November 2020.

Berangkat dari Pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD) Nusa Tenggara Barat dalam siaran kampanye pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPID NTB dalam Mengawasi Kampanye Pemilu melalui Media Elektronik Radio pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi KPID NTB dalam menindak pelanggaran Kampanye Pemilu melalui Media Elektronik Radio pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Pengawasan KPID NTB dalam pengawasan kampanye di Media Elektronik Radio.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi KPID NTB dalam menindak setiap pelanggaran kampanye yang terjadi Media Elektronik Radio.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harus diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi Peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian tentang Pengawasan KPID NTB dalam siaran kampanye pada pilkada kota Mataram tahun 2020 Studi Kasus (Stasiun Radio Di Kota Mataram) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) program Ilmu Pemerintahan .

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi Informasi bagi masyarakat tentang Pengawasan KPID NTB dalam siaran kampanye pada pilkada kota Mataram tahun 2020 Studi Kasus (Stasiun Radio Di Kota Mataram) khususnya bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan Kampanye pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis, Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahasa kajian pada penelitian, Bagian ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Aep Saepumilah Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta (2016) dengan judul: Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap kampanye media televisi pada pemilu 2019 di DIY. (Analisis Yuridis atau UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum). Hasil Ringkasan: Penelitian ini bahwa Lembaga KPID DIY yang berperan untuk mengawasi kampanye pemilu di media televisi dan radio harus memberikan nilai keadilan kepada seluruh kandidat partai yang ada, sesuai dengan UU No, 8 Tahun berkampanye melalui media televisi dan radio ini, tetapi mencakup seluruh anggota kandidat partai yang ikut menjadi peserta dalam pemilu tersebut, kemudian pemberian sanksi kepada pemilik stasiun yang melakukan pelanggaran

tidak hanya terbatas kepada pemberian surat teguran, tetapi perlu ditingkatkan supaya memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran tersebut dan pelanggaran yang sama oleh lembaga stasiun yang sama tidak terjadi kembali. Proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga KPID DIY tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan, akan tetapi seluruh hambatan yang ditentukan oleh lembaga KPID DIY dalam mengawasi kampanye media televisi dan radio bisa teratasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga terkait dan radio teratasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga terkait sehingga akan maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kedua penelitian dilakukan oleh Haris Wanto Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2019 M dengan Judul : Analisis Fiqh siyasah tentang etika kampanye politik pada pilkada serentak tahun 2017 di Lampung Barat (Studi pada KPUD Kabupaten Lampung Barat) Hasil Ringkasan: Bahwa etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat Lampung Barat serta kampanye-kampanye terbuka dan blusukan yang dilakukan tim kampanye kedua pasangan calon tidak berarti, karena adanya suatu penekanan dengan masyarakat khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Desa serta isu-isu negative menjadi catatan buruk bagi masyarakat. Meskipun catatan buruk tersebut tidak sampai keranah Hukum karena saling masyarakat untuk membuktikan kepada

pihak yang berwenang. Adapun pandangan Fiqh Siyasah terhadap etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat bertentangan dengan Syariat Islam seperti yang terkandung dalam surat Al-hujaraat ayat 12 menjelaskan tentang larangan berburuk sangka dan mencari keburukan orang lain, dosanya sama seperti memakan bangkai, dan memakan bangkai dalam Islam hukumnya haram.

Ketiga penelitian dilakukan oleh Ni'matul Khoeriyah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018. Judul: Peran komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) daerah istimewa Yogyakarta dalam pengawasan konten penyiaran berkualitas di Yogyakarta. Hasil Ringkasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan peran sebagai penyuluh, pelatih, penyalur budaya, fasilitator, guru, pelindung, pembimbing, pendamping, dan relawan media. Hambatan yang dialami antara lain peraturan perundang-undang yang lemah, volume kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, pandainya Lembaga Penyiaran Lembaga Independen dari masyarakat yang kurang, Sehingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya diantaranya pembuatan peraturan rincian tugas komisioner, merubah strategi dari langsung teguran tertulis menjadi pendekatan sosiologi terlebih dahulu, penganugrahan penyiaran, serta kerja sama dengan lembaga lain.

Keempat penelitian dilakukan oleh Adbul Qahar Mudzakir Ahmad Muhyidin Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Universitas Muhammadiyah Malang 2014. Judul: Pemanfaatan Media Radio Dalam Kampanye Pilkada (Studi Pada Aktivitas Kampanye Oleh Tim Sukses Widjono-Sumrambah dalam Pilkada Jombang) Hasil Ringkasan: Dalam menjalankan sebuah aktivitas kampanye politik seperti komunikator, pesan komunikasi, target audies dan efek. Seperti halnya dalam penelitian ini, pesan yang disampaikan dengan menggunakan strategi bahasa yang sederhana sudah bisa membuat masyarakat Jombang juga positif. Namun ada beberapa unsur lainnya yang tidak terpenuhi, seperti komunikator yang dilakukan oleh tim sukses kampanyenya, kemudian subjek tidak memiliki target audies yang spesifik, dan media yang digunakan oleh subjek adalah radio tapi subjek,tidak memiliki kriteria radio yang akan di gunakan sebagai media kampanye itulah yang menyebabkan pasangan Wira kalah, Karena beberapa unsur dari kampanye politik tidak terpenuhi.

Kelima penelitian dilakukan oleh Mochammad Zehhan Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bima Sarana Informatika (2019). Judul: Strategi Kampanye Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dalam memperkuat Positioning Radio (Studi Kasus Pada Kampanye PRSSNI bertajuk Siaran Terakhir) Hasil Ringkasan: Dalam era digital saat ini, perhatikan masyarakat sudah beralih ke media digital. Era digital membuat hampir semua industri. Tanpa terkecuali industri media massa, baik cetak, radio maupun televisi. Banyak pengiklanan atau brand melirik kanal digital untuk berkampanye dan meninggalkan kanal konvensional seperti radio dan media cetak sebagai media. Berdasarkan kondisi tersebut maka, radio perlu

melakukan strategi positioningnya, Pentingnya strategis positioning membawa radio untuk memiliki tempat di para pendengarnya, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSINI) yang mewadahi selalu radio masih memiliki tempat yang luar dihati pendengarnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Aep Saepumilah (2016)	Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap kampanye media televisi pada pemilu 2019 di DIY.(Analisis Yuridis atau UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta.	Lembaga KPID DIY yang berperan untuk mengawasi kampanye pemilu di media televisi dan radio harus memberikan nilai keadilan kepada seluruh kandidat partai yang ada, kemudian pemberian sanksi kepada pemilik stasiun yang melakukan pelanggaran tidak hanya terbatas kepada pemberian surat teguran, tetapi perlu ditingkatkan supaya memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran.
2	Hari Wanto (1441 H/ 2019 M)	Analisis Fiqh siyasah tentang etika kampanye politik pada pilkada serentak tahun 2017 di lampung barat (Studi pada KPID Kabupaten Lampung Barat)	Bahwa etika kampanye politik pada Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat menurut KPU setempat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-

			peraturan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di mata masyarakat.
3.	Ni'matul Khoeriyah (2018)	Peran komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) daerah istimewa Yogyakarta dalam pengawasan konten penyiaran berkualitas di Yogyakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan peran sebagai penyuluh, pelatih, penyalur budaya, fasilitator, guru, pelindung, pembimbing, pendamping, dan relawan media.
4	Abdul Qahar Mudzakir Ahmad Muhyidin (2014)	Pemanfaatan Media Radio Dalam Kampanye Pilkada (Studi Pada Aktivitas Kampanye Oleh Tim Sukses Widjono-Sumrambah dalam Pilkada Jombang)	Dalam menjalankan sebuah aktivitas kampanye politik seperti komunikator, pesan komunikasi, target audies dan efek. Namun ada beberapa unsur lain yang tidak terpenuhi, seperti komunikator yang dilakukan oleh tim sukses kampanyenya, kemudian subjek tidak memiliki target audies yang spesifik.
5	Mochammad Zehhan (2019)	Strategi Kampanye Pesatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dalam memperkuat Positioning Radio (Studi Kasus Pada Kampanye PRSSNI bertajuk Siaran	Dalam era digital saat ini, perhatikan masyarakat sudah beralih ke media digital. Era digital membuat hampir semua industri. Tanpa tekecuali industri media massa, baik

		Terakhir) Ringkasan	Hasil	cetak, radio maupun televisi. Berdasarkan kondisi tersebut maka, radio perlu melakukan strategi..
--	--	------------------------	-------	---

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan kelima penelitian yang tercantum yang dijelaskan diatas berbeda. Dimana peneliti lebih mengkaji tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terhadap media kampanye Televisi dan Radio. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan Pemanfaatan Media Radio Dalam Kampanye Pilkada.

2.2. Pengawasan

2.2.1. Definisi Pengawasan.

Menurut Makmur (2011:176), Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut para ahli di atas adalah suatu bentuk usaha dan tindakan yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk melaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang telah tersedia secara baik dan besar, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya yang dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan adalah di artikan dari kata "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan dari pengawasan. Sedangkan menurut Sarwoto "pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan atau hasil yang dikehendaki" Sarwoto (2010;93)

Kemudian Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (*control*), sebagai ”proses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan “ Senada dengan pendapat tersebut Sujanto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai ”Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan control merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Widodo (2001:173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan, Lebih lanjut Rahman (227:127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti sesuai dengan Undang-undang, Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintahan adalah kegiatan atau proses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Menurut Nucholis (2007:312) pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berti pengawasan terhadap pemerintah dengan yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen dalam Negeri).Menurut Bagis Manan

sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis (2007:312), menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik, artinya bahwa hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan, Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditunjukkan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekang” dan ‘membatasi”

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan Makmur (2011:176).

2.2.2Maksud Dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handayani yang dikutip dalam Sopi (2013:17) maksud dan tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara beraya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.3.Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Hindayaningrat (2013:19) mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi apa tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, berorientasi kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijakan waktu yang akan datang.

2.2.4. Fungsi Pengawasan

Menurut Solihin (2009 : 193) mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, pars manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat

tujuan organisasi, Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
- b. Mendidik pegawai agar melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Menurut Siagian (2003: 261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan yaitu :

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam organisasi.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.

5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut Rahayu (2012: 111) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan.
2. Memonitor pelaksanaannya.
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan.
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

2.2.5. Tujuan Dari Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2008: 72) adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan dapat tercapai, Memastikan apakah yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Juliana (2008:72) juga menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan yaitu :

1. Adaptasi lingkungan, bertujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, dihapkan kegagaan hasil produksi yang tidak memenuhi standar menjadi lebih kecil.

3. Meminimumkan biaya, yaitu untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi, yaitu untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.

Menurut Rahayu (2012: 107) tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

2.2.6. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dan Widodo (2001:173) mengemukakan bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organizational methods*). Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan “*popular and legal sanctions within the organizational to gain compliance*” (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal (*internal dicipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public pressures*). Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo

(2001:177) dapat dilakukan dengan “*funding, investigation, constituency service, and postaudit*”.

a. Penganggaran (*Funding*)

Penganggaran program (Program funding) merupakan salah satu alat lembaga legislatif dalam melakukan kontrol kepada birokrasi dengan mengontrol program yang akan dianggarkan.

b. Investigasi (*Investigation*)

Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol, bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengan pendapat dengan pemerintah.

c. Pelayanan Publik (*Constituennce service*)

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.

d. Posaudit (*Postaudit*)

Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Posaudit yaitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan program anggaran yang direncanakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara

masyarakat untuk melakukan control. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga lembaga legislative menurut Poters dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan “*funding, investigasion, Constituency service, and postaudil*”.

2.2.7. Pengawasan Tentang Penyiaran.

Menurut Handoko (2001:373) untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu, Kreteria-kreteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat dan dapat di terima oleh yang bersangkutan, Semakin di penuhiya Kreteria-kreteria pengawasan yang efektif dapat lebih di perinci sebagai berikut:

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus di kumpulkan, di sampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus di lakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah di pahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengwasan strategis

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomi.

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang di peroleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja

Organisasi Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.

8. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil.

10. Diterima para anggota organisasi sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan atonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Dari beberapa karakter pengawasan terhadap penyiaran, maka bisa dianalisis dan disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran bukan hanya tentang bagaimana mengetahui berbagai pelanggaran, bagaimana mangurangi pelanggaran sehingga menentukan sanksi yang akan diberikan. Namun ada beberapa karakter yang harus dipenuhi dalam pengawasan itu sendiri supaya bisa berjalan optimal dan efesien, Baik dalam bentuk kerjasama lembaga penyiaran maupun kondisi sasaran pengawasan supaya kegiatan pengawasan memberikan dampak bagi sasaran kegiatan. terdapat dua macam pengawasan antara lain sebagai berikut adalah :

2.2.8.1. Pengawasan Langsung

Menurut Pidarta (2004;27) mengemukakan definisi dari pengawasan langsung adalah melakukan kontrol pada waktu pekerjaan sedang berlangsung atau kontrol yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berkerja, sedangkan menurut Terry (2003; 168) memberikan definisi yaitu: Pengawasan langsung dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya dari pelaksanaan suatu kegiatan, kuantitas dan kualitas pekerjaan, metode-metode dan melaporkan sikap mental

para perkerja. Sebaliknya pengawasan memakan waktu lama: tujuan dari pengamatan tersebut dapat disalah tafsirkan dan Data yang diambil bersifat umum dan kurang akurat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pempinan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan ditempat pada waktu perkerjaan sedag berlangsung. Pengawasan Langsung bisa bersifat Tatap Muka.

2.2.8.2. Pengawasan Tidak Langsung

Menurut Siagian (2005:115) pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan berbentuk laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berupa laporan lisan dan laporan tulisan. Menurut pendapat Terry (2005:168) adalah laporan lisan berisikan tentang hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tulisan memuat tentang uraian-uraian atau data statistik, Laporan-laporan lisan yang cukup baik untuk situasi-situasi yang dapat diadakan Tanya jawab, terutama akan bersifat komprehensif dan mengandung informasi-informasi yang mendetail. Sedangkan menurut Siagian (2005:116) kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah adanya bawahan yang sering melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan kata lain, bawahan tersebut mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan tidak dapat mengetahui terhadap bawahannya

2.2.9. Pengawasan Formal

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan formal dilakukan dengan menitik beratkan pada legalitas ataupun izin berdirinya sebuah lembaga Televisi (TV) Kabel. Izin Tetap, Apabila pada saat Inspeksi Mendadak tidak ditepati lembaga Televisi (TV) Kabel yang tidak berizin maka KPID berwenang untuk menyegel lembaga Televisi (TV) Kabel tersebut. www.goriau.com (Diakses tanggal 20 November 2020).

2.2.10. Pengawasan Non Formal

Berdasarkan bentuk pengawaan secara Non Formal di atas, peran masyarakat sangat dianggap penting untuk menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan). Peran Masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Televisi (TV) Kabel itu sendiri tidak secara langsung dikaitkan, karena seperti yang diketahui dalam UU No 32 Tahun Tentang Penyiaran, KPI Pusat dan KPI Daerah-lah yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam hal tersebut. Tetapi agar terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan Standar Progam Siaran (SPS) masyarakat juga turut andil. www.goriau.com (Diakses tanggal 20 November 2020).

2.3. Penyiaran

2.3.1. Definisi Penyiaran

Lembaga Penyiran Komunitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang penyiaran menyatakan bahwa jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, Jasa penyiaran tersebut dapat diselenggarakan oleh : (1) Lembaga

Penyiaran Publik; (2) Lembaga Penyiaran Swasta ;(3) Lembaga Penyiaran Komunitas ; dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Ghazail (2002) mendefinisikan lembaga penyiaran komunitas sebagai penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervise dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervise yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani suatu komunitas tertentu saja, dan (karenanya) memiliki daerah jangkauan yang terbatas, Menurut Ghazail, radio komunitas disebut sebagai *Low Power Broadcasting* atau penyiaran berdaya pancar rendah, yaitu hanya dapat diterima dalam radius 5-6 km dari pemancarnya dan beroperasi pada gelombang FM.

Sedangkan dalam pasal 21 UU Penyiaran, lembaga penyiaran komunitas adalah merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya, Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan; (1) tidak untuk mencari laba atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan (2) untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Lembaga penyiaran Komunitas merupakan komunitas non partisipan yang keberadaan organisasinya : (1) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta

bukan komunitas internasional; (2) tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan (3) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dan namun Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Dalam Undang-undang penyiaran Afrika Selatan, definisi penyiaran komunitas diatur dengan cukup tegas, Komunitas dalam pembukaan UU itu adalah kesatuan individu yang tinggal di daerah tertentu atau kesatuan individu yang memiliki ketertarikan sama. Tidak hanya itu, Afrika Selatan juga menjabarkan konsep dasar penyiaran komunitas, Konsepnya adalah : dikontrol oleh lembaga non- profit, memiliki tujuan non-komersial dan melayani komunitas tertentu, Dalam Batang tubuhnya, penyiaran komunitas diatur dengan lebih tegas lagi, Salah satu pointnya, manajemen penyiaran komunitas harus dikontrol oleh sebuah dewan yang dipilih secara demokratis oleh anggota komunitas yang berada dalam daerah geografis tertentu. Di Afrika Selatan, izin radio komunitas tidak diberikan kepada partai, organisasi, badan atau asosiasi yang bergerak di tataran politik (Ghazali, 2002).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran dari, oleh dan untuk kepentingan komunitas tersebut, Dengan demikian, berbeda dengan siaran radio publik yang memiliki jangkauan siaran lebih luas, (Seperti RRI) dan radio hendaknya harus dapat

menemui kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan khalayaknya. Kesuksesan suatu radio komunitas bukan terletak pada keuntungan finansial yang diperolehnya, namun terletak pada kepuasan anggota komunitasnya yang telah dapat berperan serta secara aktif dalam penyiaran komunitas. www.tambahsinta.org. (Diakses tanggal 17 November 2020).

2.3.2. Media Penyiaran Radio

Menurut Rahanatha (2008: 42) menjelaskan pengertian radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah radio bukan hanya bentuk fisiknya saja, tetapi antara bentuk fisik dengan kegiatan radio adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu apabila pengertian radio tersebut dipisahkan satu persatu ataupun diperinci secara fisik, maka yang dimaksud dengan radio adalah keseluruhan dari pada pemancar, stasiun, dan pesawat penerima sekaligus, Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan walaupun ada lambang-lambang non verbal, yang dipergunakan jumlahnya sangat minim, umpamanya tanda pada saat akan memulai acara berita dalam bentuk bunyi telegrafi atau bunyi salah satu musik. Asep Syamsul M. Romli dalam *Broadcast Journalism* menerangkan mengenai radio siaran, bahwa: “Radio, tempatnya radio siaran (broadcasting radio) merupakan salah satu jenis media massa (massa media), yakni sarana atau saluran komunikasi massa (channel of mass communication), seperti halnya surat kabar, majalah, atau televisi. Ciri khas

utama radio adalah Auditif, yakni dikonsumsi teliga atau pendengaran. “(Romli, 2004: 19)

Dengan demikian karena sifatnya yang auditif ini mendorong masyarakat lebih menyukainya sebagai salah satu media massa yang cepat digemari dengan kemudahan penerima tanpa memerlukan keahlian khusus. Adapun kelemahan dan kelebihan radio adalah :

a. Kelebihan Radio

Menurut Stanley ada beberapa kelemahan dan kelebihan sebuah radio. Kelebihan radio yakni:

- Dapat diterima di daerah yang belum memiliki sambungan listrik
- Produksi siaran lebih singkat dan biaya murah
- Lebih merakyat karena buta huruf bukan kendala
- Harga radio tergolong murah dan mudah di bawah bahkan sekarang aplikasi radio sudah ada di smartphone.

Adapun beberapa Media Elektronik Radio yang di gunakan untuk Pengawasan Kampanye pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020:

Menurut Fatmawati (2008) Radio Global FM. Radio adalah siaran suara atau bunyi melalui udara. Radio Global FM adalah siaran suara atau bunyi melalui udara yang dilakukan oleh radio swasta di Yogyakarta pada frekwensi 107,6 Mhz dengan alamat Jl Kusumanegara, Gedung Kuning, Bantul, Yogyakarta.

- 1) Gemini FM
- 2) Ripper

3) Suara Kota

Sumber Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 21 November 2020

(Diakses pada tanggal 31 tahun 2020)

2.4. Kampanye

2.4.1 Definisi Kampanye

Menurut Nasution Fauzi (2015:24) Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilihan, kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sedangkan pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut “*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior* (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditunjukkan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilihan dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu, Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Yakni aktivitas komunikasi yang ditunjukkan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau kegiatan penyebar atau pemberi informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye adalah serentak mengadakan gerakan bisik, gerarakn dengan jalan menyiarkan kabar angin, Menurut Rice dan Paisley (2003) menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan kampanye adalah sebuah tindakan ajakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok Kampanye bisa juga dilakukan guna memengaruhi, pengambatan, pembelokan pencapaian.

Sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektrol pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Kampanye juga memiliki ciri atau karateristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas yang menjadi penggagas, perancang, penyapaian sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign maskers*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Selesai itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk

didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melantar belakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi.

Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Konten kampanye sangat memerlukan etika, baik peraturan yang mengatur yang bersumber dari undang-undang maupun etika dari budaya/kearifan lokal. Etika adalah hal yang sulit di jelaskan dengan cara yang pasti. Dalam konteks umum, etika (*ethics*) adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah.

Dilema etis (*Ethical Dilmma*) muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi pertentangan Individu yang harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi disebut agen moral, Pendekatan individualisme (*individualisme approach*) mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pejabat Negara mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan umum sepanjang berstatus sebagai calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden, calon Wakil Presiden, anggota Tim Kampanye, atau sebagai anggota Pelaksanaan Kampanye.

Bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara hak politik Pejabat Negara dalam berkampanye dan kewajiban memelihara keberlangsungan tugas penyelenggaraan Negara dan pemerintahan daerah perlu mengatur pelaksanaan kampanye pemilihan umum bagi Pejabat Negara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang tata cara bagi pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan.

Pembahasan diatas dapat dipahami bahwa etika kampanye tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia, Fungsi etika politik dalam masyarakat serta menjelaskan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, Manfaat etika kampanye bagi pelaksanaan sistem politik Indonesia antara lain:

- 1). Etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan, Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan maka etika sebagai prinsip normative/etika normative (bukan metematika) sangat diperlukan, Etika di sini ada sebagai sebuah keharusan ontologis, Dengan memahami etika politik, para pejabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya.

2). Etika kampanye bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika. Masyarakat sebagai yang memiliki segara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus Negara.

3). Para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya.

Tujuan utama etika kampanye adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil, Etika kampanye membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur-struktur politik yang ada. Pelaksanaan adanya kolerasi ini menghindarkan pemahaman etika kampanye yang menjadi sekedar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Prinsip Dasar Etika Politik

1). Pluralisme, dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai toleran, dan bisa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama budaya, adat, Pluralisme mengimplementasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang, Lawan Pluarisme adalah intoleransi, segenap pelaksanaan dalam hal agama, kepicikan idelogi yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain, Prinsip pluarisme terungkap dalam

Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didikriminasikan karena keyakinan religusnya, Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

2). Ham, Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradap, Mengapa Karena hak-hak asasi manusia menyalankan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan, Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

3). Solidaritas Bangsa, Solidaritas mengatakan bahwa tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut hartanya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyambungkan sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, maka disini termasuk rasa kebangsaan itu dihayati seimbang apabila semua lingkaran kesusialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

4). Demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok idelogi, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka

mau dipimpin, Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemaan kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

5). Keadilan sosial, merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. paling-paling bisa survive/bertahan di hari berikut.Blogspot.com/2012/10 (Diakses tanggal 20 November 2020

2.6.Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan sebuah gambaran terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Skema kerangka berfikir dari penulisan ini bertujuan untuk memperkuat dan lebih memudahkan dalam pemahaman bagi pembaca. Kerangka berpikir dalam Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTB Dalam Siaran Kampanye Politik Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio DI Kota Mataram

Tabel 2.6 Kerangka Berfikir



a. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengeperasikannya di lapangan, Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. Dengan demikian untuk memahami dan memudakan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

a. Pengawasan

Menurut Makmur (2011:176), Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua perkerjaan yang sedang dilakukan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- b. Mempengaruhi pengawasan Menemukan pendapat bahwa terdapat 2 faktor sebagi tolak ukur keberhasilan pengawasan penyiaran yang terdiri atas, (1) Pengawasan langsung ; (2) pengawasan tidak langsung. Keempat dimensi tersebut adalah katagori analisis yang brsifat dinamis serta saling berhubungan secara sinergi, saling menguatkan dan melengkapi.

2.8. Definisi Oprasional

Definisi Opersional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variable. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti yaitu :

A. Aspek Pengawasan Penyiaran Kampanye

1. Pengawasan Langsung

a. Kontrol

2. Pengawasan tidak langsung

a. Radio

b. Televisi (TV)

B. Faktor Pengawasan Penyiaran Kampanye

a. Akurat

b. Tepat Waktu

c. Obyektif dan Menyeluruh

d. Terpusat pada titik-titik strategis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan Bagong Suryanto (2005:166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Pengawasan KPID NTB dalam siaran kampanye pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram) Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Pengawasan KPID NTB dalam siaran kampanye.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu tergantung cepat atau lambatnya terkumpul semua data yang diperlukan atau dibutuhkan oleh peneliti. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti sekitar 30 hari. Karena mudah dijangkau, efektif, dan efisien dari segi waktu dan biaya. Untuk itu penelitian tertarik mengetahui bagaimana Pengawasan KPID NTB dalam siaran kampanye pada Pilkada Kota

Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram) dalam Meningkatkan Kualitas Siaran kampanye yang sehat.

3.3. Penentuan Informan/Narasumber

Pemilihan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat yang terkait.

Dalam penelitian Kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan sampel kebutuhan penelitian. Sedangkan *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum tentu mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Jadi penentuan sampel dalam penelitian Kualitatif dilakukan saat penelitian mulai dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung caranya yaitu seorang peneliti memilih langsung orang tertentu yang

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya peneliti dapat menetapkan akan memberikan data yang lengkap.

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Pengawasan KPID NTB Dalam Siaran Kampanye Politik Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Nusa Tenggara Barat
2. Pegawai Kantor Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Nusa Tenggara Barat

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam pelaksanaan penelitian memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data Kualitatif dan data Kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas yang di deskripsikan suatu sistematis analisis dan logis.
- b. Data Kuantitatif adalah suatu data yang dapat menggambarkan suatu permasalahan dan gejala dari sifat kuantitas dan pada jenis data seperti ini diperlukan pengujian statistik.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tertulis atau dokumen-dokumen yang

mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan Pengawasan KPID NTB Dalam Siaran Kampanye pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram) Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian, Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh masyarakat mengenai siaran kampanye radio dan televisi. Maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Ketua kantor KPID NTB, dan Stasiun Radio Di Kota Mataram

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder yang digunakan peneliti berupa, dokumen, surat-surat penting, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. gambar di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan stasiun Radio Kota Mataram.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

1). Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa,observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat penting, sehingga benda-benda jauh (benda ruang angkasa)dapat diobservasi dengan jelas.

2). Wawancara

Wawancara sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap Pengawasan KPID NTB Dalam Siaran Kampanye Politik Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Matram) Yang digunakan oleh peneliti pengumpulan data yang diperlukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pegawai atau karyawan Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

3). Dokumentasi

Dokumentasi mencari data variable yang berupa catatan, buku, prasati notulen rapat. Metode dokumentasi tehnik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada pada Badan Kontor Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan meminta data-data, arsip-arsip mengenai Pengawasan KPID NTB Dalam Siaran Kampanye Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Stasiun Radio Di Kota Mataram) Nusa Tenggara Barat dalam Meningkatkan Kampanye Pilkada yang sehat dan Progresif. Yang

dilakukan dan data lainnya yang menjukan untuk validnya data yang digunakan dalam proposal ini.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Yusron Saudi, S.T.,M,Pd	Ketua KPID NTB Bidang pengawasan isi Siaran
2	Handayani S,T,.MM	Wakil Ketua KPID NTB/ Bidang Kelembagaan
3	Fathul Rahman	Koordinator Bidang Kelembagaan
4	Aswan Syahroni,S.E	Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
5	Fathurrijal,M.IK	Bidang pengawasan isi Siaran
6	Rodiah,S.Sos.I	Team Pemantau
7	Nur Awaliya Rahmah,S.Pd	Team Pemantau

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:2) Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisaikan data kedalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan dan Biklen megatakan tehnik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan

menemukan pola memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data: Reduksi data (Data Reduction) Penyajian Data (Data Display).Conclusion Drawing/Verification.

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Penyajian Data (*data display*)

Penyajian Data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


3) Conclusion Drawing /Verifikasi (*Verification*)

Dalam Analisis Data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 3.1

Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Sumber : Sugiyono (2018:134)

3.7. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa tehnik pemeriksaan keabsahan data (Emzir, 2011:60) yaitu:

1. Keikutsertaan peneliti sebagai instrument (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

- 2). Ketekunan pengamatan, yang dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- 3). Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan. Tehnik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
- 4). Kecukupan referensi yaitu data-data yang tercatat dan terekam dapat sebagai patokan untuk menguji atau menilai apabila sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.

